



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

PT. PRIMA POWERTEK NIAGA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN

PT PRIMA POWERTEK NIAGA

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENGEMBANGAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA

NOMOR : 9/MoU/2021

NOMOR :

Pada Hari ini Selasa Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. RAIS D. ADAM, SH : Bupati Banggai Kepulauan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.72-875 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Banggai Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, berkedudukan di Salakan Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA;

2. YOO KWON KYU AKA. ALFRED : Direktur Utama PT Prima Powertek Niaga, berkedudukan di Golden Plaza Blok E 19-20, Jl. RS. Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan , selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Memorandum of Understanding untuk Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan dari Memorandum of Understanding ini adalah untuk menjalin hubungan kerja sama antara para Pihak berdasarkan kesetaraan, timbal balik secara keseluruhan, dan saling menguntungkan.

PASAL 2 OBJEKTIF

Objektifitas dari Memorandum of Understanding ini adalah:

- Untuk menetapkan dasar pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai sumber daya energi terbarukan.
- Mendorong investasi secara umum maupun khusus di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan teknologi yang disempurnakan di areal seluas 5 hektar untuk kapasitas 5 MW atau kelipatannya di Sulawesi.

PASAL 3 LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama berdasarkan Memorandum of Understanding ini dapat mencakup bidang minat berikut ini:

- Berbagi informasi tentang pengembangan dan administrasi kebijakan pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), kerangka hokum dan peraturan di Sulawesi, khususnya di bidang pengembangan system manajemen, perjanjian khusus, kepemilikan lahan, administrasi royalti, perjanjian dan peraturan yang ada di

masyarakat, dalam hal keamanan dan kinerja lingkungan.

- Alih teknologi, layanan dan pasokan yang terkait dengan prospeksi, eksplorasi, ekstraksi, benefisiari, dan nilai tambah dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *terapung* di daerah yuridiksi masing-masing Pihak.
- Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi terbarukan.
- Pertukaran pakar yang ahli dalam bidang energi terbarukan, penelitian dan pengembangan inovasi, bisnis dan peluang investasi.
- Promosi usaha patungan dalam pekerjaan survei dan sumber daya energi terbarukan.
- Saling berbagi informasi tentang penelitian dan pengembangan.
- Mendorong pertukaran dosen, peneliti dan mahasiswa pasca sarjana di tingkat menengah.
- Pengembangan strategi untuk akuisisi dan pengelolaan energi terbarukan, khususnya data spasial dan informasi terkait lainnya termasuk system administrasi, juga data dan informasi hidrologi yang mudah di akses.
- Pertukaran informasi tentang peraturan keamanan dan lingkungan, kebijakan, prosedur, teknologi termasuk teknologi pembangunan berkelanjutan; dan
- Bidang kepentingan lain yang mungkin disepakati bersama dari waktu ke waktu oleh Para Pihak.
- Proyek pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *terapung* dengan daya 2 X 10 MW atau lebih.

PASAL 4 STRUKTUR KERJASAMA

Para pihak wajib membentuk perusahaan patungan atau Joint Operasi (JO) untuk mengidentifikasi peluang dan merencanakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan bidang-bidang Kerjasama

berdasarkan Memorandum of Understanding ini.

Para Pihak berusaha untuk mengatur bahwa anggota konsorsium kerja Bersama, termasuk masing-masing kontak orang yang dijelaskan dalam lampiran A (Kontak Orang) akan bertemu dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal dimulainya MoU untuk memulai diskusi tentang pelaksanaan MoU ini dan mengembangkan rekomendasi kepada Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang ditetapkan dalam lampiran B.

Para Pihak harus memastikan bahwa semua keputusan konsorsium kerjasama dibuat atas dasar tidak ada keberatan/tidak ada paksaan. Apabila posisi bulat tidak dapat dicapai dan tindakan lebih lanjut diperlukan, maka proses penyelesaian sengketa akan diterapkan.

Konsorsium kerjasama harus bertemu setidaknya sebulan sekali dan diadakan secara bergantian di Daerah Sulawesi atau kantor Jakarta.

Para Pihak harus memastikan bahwa semua keputusan dan kemajuan konsorsium Kerja Sama dikomunikasikan kepada pejabat senior Sulawesi dan otoritasnya serta pejabat pemerintah pengatur negara.

PASAL 5 PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak akan menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari aplikasi dan interpretasi MoU ini melalui konsultasi antara penghubung.

Segala perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah antara para penghubung akan diselesaikan dengan cara perundingan damai antara sekretariat Sulawesi dengan pengacara para Pihak dan perusahaan.

PASAL 6 PENGATURAN KEUANGAN

PARA PIHAK harus secara individu dan bersama-sama memobilisasi sumber daya yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan dan program dibawah MoU.

PASAL 7
KETERLIBATAN PIHAK KETIGA

Untuk Kerjasama yang diminta oleh salah satu pihak yang meluas kesubjek diluar keahlian khusus PARA PIHAK, maka atas persetujuan bersama tertulis, PARA PIHAK dapat mengajak pihak atau organisasi lain yang sesuai subjeknya untuk pengembangan dan berpartisipasi dalam kegiatan ruang lingkup MoU ini.

PASAL 8
STATUS MOU

- MoU ini tidak menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum antara PARA PIHAK.
- MOU ini menggantikan semua perjanjian kesepahaman sebelumnya antara PARA PIHAK atau organisasi pendahulunya.

PASAL 9
DURASI DAN PEMBERLAKUAN MASA BERLAKU, PERPANJANGAN
DAN PENGAKHIRAN

MoU ini mulai berlaku pada tanggal penandatungannya oleh PARA PIHAK dan tunduk pada klausul 12 tetap berlaku selama lima (5) tahun, kecuali diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

PASAL 10
LAIN-LAIN

1. Amandemen

PARA PIHAK dapat mengubah atau memperpanjang MoU ini atas persetujuan tertulis bersama.





2. Penghentian

PARA PIHAK dapat mengakhiri MoU ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kepada Pihak lainnya.

3. Kewajiban Setelah Pengakhiran MoU

Pengakhiran MoU ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan atau komitmen pendanaan sebelumnya untuk proyek yang sedang berjalan yang telah disepakati antara PARA PIHAK.

Demikian Memorandum of Understanding ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini dalam 3 (tiga) rangkap, dua diantaranya asli dibubuhi dengan materai secukupnya dan memiliki kekuatan hokum yang sama serta mengikat Para Pihak.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
  H. RAIS ADAM, SH BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	<p>PT Prima Powertek Niaga</p>   Yoo Kwon Kyu/aka. Alfred Direktur Utama

Lampiran A : Kontak Orang dan Pemberitahuan

(Kontak orang adalah anggota pertama dari Grup Kerja Bersama dan seperti yang dijelaskan di bawah ini)

Pihak A :

Nama : H. Rais Adam, SH
Jabatan : Bupati Banggai Kepulauan
Alamat : Kantor di Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah
Telp. :

Pihak B:

Nama : Yoo Kwon Kyu aka. Alfred
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Golden Plaza Blok E 19-20, Jl. RS. Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan
Telp. : 0813 83849413
Email : alfredyoo@powertx.id

Masing-masing pihak dapat mengganti Narahubungnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain.

Setiap pemberitahuan yang diberikan berdasarkan MoU ini dapat diberikan melalui kurir, pengiriman pribadi atau email kemasing-masing kontak orang.

Lampiran B : Konsorsium Kerja Bersama

1. Hal-hal yang harus ditangani oleh kelompok kerja gabungan, sehubungan dengan rekomendasi yang akan diberikan kepada para Pihak untuk disetujui dan tindakan lebih lanjut oleh kelompok kerja gabungan atau Pihak lain yang disetujui oleh para Pihak, harus mencakup:
 - a. Ukuran dan komposisi kelompok kerja gabungan yang paling tepat.
 - b. Frekuensi dan rapat gabungan konsorsium kerja, yang diadakan paling sedikit setiap bulan dan dilakukan secara bergantian di kantor Sulawesi atau kantor Jakarta.
 - c. Rencana kerja untuk MOU ini, yang sedapat mungkin harus mencakup tonggak, tanggal target dan Pihak (berdasarkan kategori atau etintas tertentu) yang terlibat , termasuk sifat dan komposisi subkomite yang sesuai.
2. Biaya perjalanan, akomodasi, dan konsumsi makan setiap anggota konsorsium kerja bersama ditanggung oleh para Pihak atau badan lain yang telah menunjuk anggota tersebut sebagai wakilnya dalam konsorsium kerja bersama. Biaya akomodasi, peralatan komunikasi dan fasilitas lain yang diperlukan untuk pertemuan konsorsium kerja bersama akan ditanggung oleh Pihak yang menjadi tuan rumah pertemuan.